

SPATIAL POLICY IN CENTRAL BORNEO AND THE IMPLICATIONS FOR THE INVESTMENT CLIMATE

Erry Fitriya Primadhany
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya
Email: Erry.fitrya@iain-palangkaraya.ac.id

Riwayat Jurnal

Artikel diterima :
Artikel direvisi :
Artikel disetujui :

Abstract

Spatial Plan has a significant influence on economic development in a region caused by many economic functions related to environmental areas that can be used as a means of investment. The issuance of Regional Regulation No. 5 on year 2015 on Provincial Spatial Plan can potentially arise a limited issue of investing. This study aims to improve spatial policy in central Borneo and look at its implications for the investment climate. This type of research is empirical juridical research with qualitative-descriptive approach. The data analysis method used is descriptive-qualitative. Based on this research, it can be obtained an overview of the spatial policy direction of Central Borneo Province aimed at realizing the spatial order of agriculture-oriented areas of agribusiness and agro-industry, as well as energy barns and food barns while considering the carrying capacity and the environment. Based on the data obtained, it can be seen that investment realization from year to year has not increased significantly. Spatial policy has an influence on the investment climate in the plantation sector because this sector must occupy the cultivation area or land user area (Area Penggunaan Lahan/LAND USER AREA) in order to run the company.

Keywords: Spatial Policy, Investment Climate

KEBIJAKAN TATA RUANG DI KALIMANTAN TENGAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP IKLIM INVESTASI

Erry Fitrya Primadhany
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya
Email: Erry.fitrya@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Rencana Tata Ruang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan karena fungsi-fungsi ekonomi banyak berkaitan dengan kawasan-kawasan lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana investasi. Terbitnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dapat berpotensi munculnya suatu persoalan keterbatasan berinvestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tata ruang di Kalimantan Tengah dan melihat implikasinya terhadap iklim investasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat diperoleh gambaran arah kebijakan tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan mewujudkan tatanan ruang wilayah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi investasi dari tahun ke tahun belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kebijakan tata ruang memiliki pengaruh terhadap iklim investasi di sektor perkebunan karena sektor ini harus menempati kawasan budi daya atau area pengguna lahan (APL) agar dapat menjalankan perusahaannya.

Kata Kunci: Kebijakan Tata Ruang, Iklim Investasi

I. Pendahuluan

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang merupakan wujud dimensi geografis dan geometris dan merupakan wadah yang meliputi

segala ruang dimana tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta melaksanakan dan memelihara kelangsungan hidupnya (Junef, 2017). Ruang memiliki jumlah yang terbatas dan terdapat ketidakseragaman karakteristik dan dapat berpengaruh pada penggunaan fungsi yang harus disesuaikan. Sehingga dibuatlah rencana tata ruang karena didasari hal tersebut dan perlu aturan sebagai dasar dalam memanfaatkan ruang agar fungsi ruang menjadi lebih efektif . Selain itu juga dimaksudkan agar terhindar dari konflik-konflik pemanfaatan ruang serta terlindung dari kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya akibat penggunaan ruang yang tidak sesuai.

Melalui sistem penataan ruang maka dapat ditentukan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.(Indonesian Institute for Infrastructure Studies, n.d.). Misalnya dalam rangka pembangunan kota, dengan disusunnya rencana tata ruang kota dalam rangka pembangunan kota yang berkelanjutan, maka harus diawali dengan perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan. Kota berkelanjutan akan terbentuk jika penggunaan ruang di dalamnya diatur secara tepat dan ditaati bersama, sehingga

memungkinkan dilaksanakannya pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan secara optimal. (Zuhri, 2017). Hal ini juga berlaku untuk pembangunan provinsi yang bersifat menyeluruh melalui tata ruang provinsi.

Di dalam penyusunan tata ruang di Indonesia, dokumen yang disusun dibuat secara hierarkis dimulai dari dokumen yang sifatnya makro yakni rencana tata ruang tingkat nasional sampai dengan tingkat yang detil yakni Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Dibuatnya dokumen tata ruang secara hierarkis bertujuan agar aturan rencana tata ruang dapat terintegrasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta saling bersinergi sehingga tidak terjadi pertentangan-pertentangan satu sama lain.

Rencana umum tata ruang provinsi dapat menentukan rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. (Indonesian Institute for Infrastructure Studies, n.d.).

Rencana Tata Ruang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena fungsi-fungsi ekonomi banyak berkaitan dengan sumber daya berupa kawasan-kawasan lingkungan yang dapat dimanfaatkan salah satunya adalah sebagai sarana investasi. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.(Eduardus Tendelilin, 2001). Investasi sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional. Dengan menggunakan modal baik domestic maupun asing investasi diharapkan mampu menjadi sumber

pembiayaan yang dapat memajukan potensi ekonomi di Indonesia misalnya menciptakan perusahaan-perusahaan baru, meningkatkan daya saing dan lain sebagainya.

Di Kalimantan Tengah, investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar USD41,67 juta pada triwulan I 2018. Investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan yang signifikan yakni tumbuh sekitar 2.188.65% (yoy) atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Total investasi dalam negeri Kalimantan Tengah pada triwulan I 2018 sebesar Rp. 7.010,93 miliar. (Kalimantan et al., 2010). Data tersebut menunjukkan geliat investasi di Kalimantan Tengah dapat terus berkembang menuju iklim yang kondusif.

Ada beberapa faktor terjadinya investasi di suatu daerah. Menurut Erman Rajagukguk suatu negara dapat dikatakan memiliki iklim investasi yang kondusif bila memenuhi syarat-syarat; pertama, ada economic opportunity (investasi mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi investor); kedua, political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, legal certainty atau kepastian hukum.(Rajagukguk, 2007).

Aspek kepastian hukum merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerapan aturan-aturan yang jelas, hal ini diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi yang kondusif. Di dalam berinvestasi, calon investor akan mempertimbangkan aspek kepastian hukum agar proses investasi berjalan sesuai yang diharapkan tanpa adanya hambatan-hambatan berupa perijinan yang berbelit serta birokrasi yang rumit.

Salah satu aturan yang menjadi dasar aktifitas investasi di suatu wilayah adalah kebijakan tata ruang. Secara umum sampai dengan tahun 2012 ada 5(lima) tahapan proses perubahan penggunaan tataruang di Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadikan dasar atau acuan bagi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan ruang dan kawasan hutan. Sebelum tahun 1967 sebagian besar masih mengacu pada aturan pada masa Belanda, sejak tahun 1982, SK 759 Tahun 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang menunjuk seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai kawasan hutan, dijadikan acuan bagi tata ruang di Provinsi Kalimantan Tengah. (Setiawan et al., 2017). Pada tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng. Kawasan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 82% dan di dalam Perda ini untuk areal penggunaan lain (APL) adalah sekitar 18 % lahan. Implementasi kebijakan Perda RTRW merupakan acuan perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi tiga hal yaitu: pertama; strategi perwujudan struktur ruang, kedua; perwujudan pusat kegiatan, dan ketiga; perwujudan sistem prasarana.(Darmawati, Choirul Saleh, 2015).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) di Kalimantan Tengah berawal dari surat Kepala Badan Planologi, Kementerian Kehutanan, 12 September 2000 yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. Disebutkan bahwa pemanfaatan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) diperbolehkan untuk sektor

perkebunan dan lainnya tanpa melalui pelepasan kawasan hutan. Hingga kemudian ada pembatalan oleh Kementerian Kehutanan sehingga berdampak pada pemanfaatan kawasan yang awalnya tidak diperlukan pelepasan lahan menjadikannya harus mendapatkan pelepasan dari Menteri Kehutanan

Kemudian terbit Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Perda ini mengacu pada Kementerian Kehutanan No. 529/2012 yang merevisi perda No. 8 Tahun 2003 dimana wilayah kawasan non hutan menjadi hanya sekitar 18% saja. Hal ini dapat berpotensi munculnya suatu persoalan terutama dalam hal keterbatasan berinvestasi karena terbatasnya lahan yang bisa digunakan. Perusahaan terutama di sektor perkebunan yang sebelumnya sudah berstatus sah di mata hukum dan memiliki Hak Guna Usaha menjadi ilegal karena status kawasan berubah dari APL menjadi kawasan hutan. Agar lahan dapat digunakan maka harus ada proses pelepasan kawasan hutan dimana proses ini memakan waktu yang lama dan proses perijinan yang panjang. Sementara upaya memacu pembangunan di segala bidang sedang gencar-gencarnya diupayakan. Aspek tata ruang seyogyanya dapat mengakomodasi aspek sosial dan ekonomi Kalimantan Tengah

Mengingat Investasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia maka sudah sewajarnya investasi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka didapatkan perlu dikaji mengenai kebijakan tata ruang di Kalimantan Tengah dan pengaruhnya terhadap iklim investasi.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka dalam penulisan ini dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: 1. Bagaimana tinjauan

terhadap kebijakan Tata Ruang di Kalimantan Tengah? 2. Bagaimana implikasi kebijakan Tata Ruang terhadap iklim investasi di Kalimantan Tengah?

II. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Metode Analisis Data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian akan dilakukan analisis kualitatif menggunakan teori-teori yang mendukung yakni berdasarkan teori kepastian hukum.

III. Pembahasan

1. Kebijakan Tata Ruang di Kalimantan Tengah

Pembangunan kawasan berada pada kerangka otonomi daerah sehingga kewenangannya terdapat pada pemerintah daerah yang didalamnya termasuk pada pengambilan keputusan rencana tata ruang dan pelaksanaan pembangunan. Saat menentukan tujuan, pemerintah daerah memiliki arah kebijakan yang digunakan sebagai instrumen perencanaan. Pada arah kebijakan terdapat pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas agar tujuan tetap terarah. Arah kebijakan juga dapat menjawab permasalahan mengenai pembangunan. Kerangka permasalahan menjadi langkah utama di dalam merumuskan arah kebijakan. Kebijakan memiliki ruang lingkup yang luas yakni mengenai obyek yang diatur, peraturan-perundangan, dan juga jawaban atas masalah yang terjadi.

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan tidak hanya untuk pemeliharaan ketertiban tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga arah kebijakan yang dirumuskan akan mengutamakan aspek

pengembangan potensi keunggulan di daerah agar tercapai pembangunan ekonomi yang lebih baik. Termasuk di dalamnya kebijakan tata ruang.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; merumuskan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tata ruang yang disusun oleh pemerintah setempat agar dapat mengoptimalkan manfaat terhadap kawasan dan senantiasa menjaga kelestariannya. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Pasal 20 Ayat (1) Huruf a merumuskan mengenai tujuan penataan ruang wilayah nasional yang diantaranya adalah mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, antara lain, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penataan ruang provinsi menjadi landasan di dalam penyusunan tata ruang di lingkup kota dan seterusnya. Setiap Kota yang memiliki tata ruang provinsi wajib menyesuaikan dengan pembagian kawasan hutan maupun area penggunaan lahan (APL). Pemanfaatan ruang wilayah provinsi memiliki arahan yang berkaitan dengan upaya perwujudan rencana tata ruang yang ditempatkan ke dalam program utama pengembangan wilayah provinsi dan memiliki jangka waktu

selama perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan yaitu 20 tahun dan juga sebagai arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi juga memiliki fungsi sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam memrogramkan penataan/pengembangan provinsi. Di dalam membagi kawasan dapat dilihat berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Pembagian wilayah ini berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang bertujuan untuk pengembangan wilayah provinsi.

Pemanfaatan ruang wilayah provinsi juga sebagai landasan bagi pengusaha untuk melakukan penanaman modal atau investasi. Setiap masyarakat yang ingin membuka usaha dan memanfaatkan kawasan di wilayah provinsi wajib berlandaskan aturan-aturan tata ruang. Pada susunan arahan pemanfaatan ruang tersebut dapat dijabarkan/dirinci sesuai kebutuhan dalam penyusunan indikasi program utama di dalam RTRW provinsi masing-masing wilayah provinsi.

Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif serta Harmonis sangat dibutuhkan agar pembangunan di suatu daerah dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya regulasi tata ruang diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum sehingga setiap aktifitas yang memiliki sinkronisasi dengan aturan tata ruang sehingga dapat memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan-peraturan hukum yang tersedia pada dasarnya harus memberikan batasan-batasan yang jelas terkait tata ruang yakni pembagian kawasan baik kawasan lindung dan kawasan budi daya. Regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis juga tercermin pada sinkronisasi aturan hukum tentang tata ruang dengan aturan yang lainnya.

Kebijakan tata ruang merupakan kebijakan yang diatur secara hierarkis dimulai dari Rencana Tata Ruang tingkat daerah, kabupaten/kota dan juga provinsi. Sehingga Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi dapat

mengakomodasi aturan tata ruang di tingkat bawah yakni tata ruang Kota, Tata Ruang Kabupaten, Tata Ruang Daerah.

Aturan di bidang tata ruang memiliki sinkronisasi dengan aturan lainnya, sehingga ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 berupa peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan regulasi turunannya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Kehutanan. Dan juga diperlukan Harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang dan diperlukan kerjasama,

Arah kebijakan rencana tata ruang juga berkaitan dengan optimalisasi kinerja lembaga penyelenggara tata ruang yang harus terkoordinasi antara pusat dan daerah yang dapat tercermin dari penyediaan sistem informasi yang transparan dan akurat. Keberadaan lembaga penyelenggara Tata Ruang harus sesuai dengan standarisasi yakni penyelenggaraan arahan dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia di Bidang Tata Ruang .Selain itu juga peran serta masyarakat dibutuhkan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan Terlaksananya kegiatan pembinaan kemitraan masyarakat dan dunia usaha.

Secara hierarki, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu dokumen perencanaan ruang berlaku untuk kurun waktu 2015-2035 tentunya harus sesuai dengan arah kebijakan perencanaan tata ruang wilayah nasional, sebagaimana antara lain yang terdapat dalam Persetujuan Substansi Teknis Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.03MN/13 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KTPS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan

Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas + 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribuan Hektar) Sebagai Kawasan Hutan, dengan tetap mengakomodir hal-hal yang menjadi kebutuhan daerah serta secara existing telah ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seperti desa-desa, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lahan tanaman pangan berkelanjutan yang telah terwujud dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat akomodatif dan komprehensif, baik pada tingkat Pemerintah Pusat maupun pada tingkat Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan segala keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan hidup, serta kearifan lokal.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka sudah menjadi kewenangan daerah untuk menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ke dalam suatu Peraturan Daerah untuk mengganti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memang pada saat itu disusun dengan berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan pasal 3 Perda RTRWP Kalimantan Tengah Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta

sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal di atas, wilayah di Kalimantan Tengah memiliki daya dukung agribisnis dan agroindustri. Dengan mengusung agribisnis dan agroindustri maka bisa memanfaatkan bidang pertanian sebagai indikator pertumbuhan wilayah provinsi. Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) agar dapat berdaulat pangan yakni secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Komoditas pangan yang harus dikembangkan dan ditingkatkan produksi mampu produktivitasnya yakni padi, jagung dan cabai. (Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, n.d.).

Berdasarkan rumuasan di atas, maka kebijakan tata ruang bertujuan mewujudkan tatanan ruang berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tujuan tersebut adalah untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

2. Pengaruh Kebijakan Rencana Tata Ruang terhadap Iklim Investasi

Faktor penanaman modal atau investasi sangat memperngaruhi iklim dalam berusaha. Iklim investasi merupakan semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. (Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, 2005).

Di Kalimantan Tengah terdapat beberapa sektor perusahaan penanaman modal. Sektor yang dipengaruhi oleh rencana tata ruang misalnya adalah sektor perkebunan, karena sektor ini menggunakan kawasan budidaya dalam proses produksinya. Sektor perkebunan merupakan sektor yang mendominasi di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2015 sebanyak 472 unit, tahun 2016 sebanyak 536 unit, tahun 2017 sebanyak 560 unit dan tahun 2018 sebanyak 587 unit. Akan tetapi mengalami penurunan pada rasio daya serap tenaga kerja pada tiga tahun mulai tahun 2015-2018. Rasio pada tahun 2015 adalah sebanyak 324,74 %, tahun 2016 sebanyak 179,16, tahun 2017 sebanyak 147,37 dan mengalami peningkatan di tahun 2018 yakni 156,7 %.

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa realisasi investasi dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah diterbitkannya Kebijakan RTRW meskipun jumlah investor meningkat. Sementara sebelum diterbitkannya kebijakan realisasi realtif cukup tinggi pada tahun 2013 sebesar 39,026.915 milyar rupiah kemudian meningkat lagi di tahun 2014 sebesar 45,976,251. Sementara realisasi mengalami penurunan dari tahun 2015-2016, meningkat pada tahun 2017 dan kembali turun pada tahun 2018. Setelah dikeluarkannya Perda RTRWP yakni tahun 2016 sebanyak 9,362,788.63 miliar rupiah. Realisasi ini mengalami penurunan setelah sebelumnya realisasi tahun 2015 sebesar 14,097,589.75 miliar rupiah. Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 kemudian meningkat lagi mencapai 16,382,975.24 miliar rupiah dan mengalami penurunan di tahun 2018 yakni sebesar 10,943,752.17 miliar rupiah.

Salah satu yang menggambarkan iklim investasi yang kondusif adalah nilai realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan penanaman modal yang telah memperoleh izin. Realisasi menggambarkan kemajuan dan keberhasilan dalam perencanaan usaha dan iklim investasi sehingga kedepannya dapat menarik investor dan dapat semakin meningkatkan iklim investasi.

Menurut Todaro modal pembangunan yang penting selain investasi adalah sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan diikuti dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki skill yang bagus akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, karena dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. (Putri, 2014). Sehingga kualitas serapan tenaga kerja mencerminkan kualitas investasi, semakin tinggi serapan tenaga kerja maka kualitas investasi semakin baik.

Sementara berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Dinas Perkebunan, bahwa baik PMDN maupun PMA mengalami perlambatan semenjak diundangkannya Perda RTRWP. Faktornya adalah keterbatasan ruang yang bisa dimanfaatkan untuk berusaha. (Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan, Domingos Neves 7 September 2019).

Menurut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kalimantan Tengah, walaupun iklim investasi terkendala keterbatasan lahan, tetapi harus memaksimalkan lahan yang ada. Pelepasan kawasan hutan harus diusahakan agar pengusaha terhindar dari kawasan illegal. (Wawancara dengan PTSP, Hersiati 8 September 2019).

Instrumen investasi diperlukan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga keberadaan

investasi pembangunan diperlukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat yang mengarah pada kesejahteraan. Dengan diupayakannya investasi pembangunan maka produktifitas dapat lebih tinggi sehingga profit dapat meningkat. Investasi perlu dilakukan dengan tepat dan sesuai aturan dan memperhatikan kondisi wilayah yang mendukung. Investasi yang mendukung agribisnis dan agroindustri adalah untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga sektor ini dapat berkembang dan menempatkannya pada sektor ekonomi yang berdaya saing tinggi dan juga potensial serta bermuara pada peningkatan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik

Pengusaha yang bergerak pada bidang penanaman modal harus memiliki beberapa perizinan. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. (Hadjon, 1993). Perizinan perusahaan di bidang penanaman modal telah diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Salah satu yang penting dan menjadi dasar di dalam melakukan investasi di suatu daerah adalah pedoman rencana tata ruang. Perusahaan penanaman modal tidak boleh membangun perusahaannya secara sembarangan akan tetapi harus mematuhi aturan pembagian kawasan dengan kata lain harus memiliki legalitas yang kuat. Apabila tidak sesuai dengan pedoman rencana tata ruang, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut berdiri di atas kawasan yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau illegal.

Berdasarkan fungsinya pembagian kawasan pada wilayah provinsi terbagi atas kawasan hutan dan kawasan budidaya. Perusahaan penanaman modal tidak diperbolehkan berdiri di kawasan hutan. Kawasan hutan adalah kawasan yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk didirikan bangunan di atasnya. Aturan ini bersumber dari Rencana Tata Ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas menurut kewenangannya masing-masing. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi oleh pemerintah daerah provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi memiliki pengaruh terhadap iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di sektor

perkebunan. Sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang karena sektor ini harus menempati kawasan budi daya atau area pengguna lahan (APL) agar dapat menjalankan perusahaannya sebagai perusahaan penanaman modal. Perusahaan penanaman modal di sektor perkebunan mendapatkan kesulitan ketika area atau kawasan budi daya yang ingin ditempati melanggar aturan tata ruang.

Dalam beberapa kasus terdapat perusahaan-perusahaan yang status tanahnya adalah kawasan hutan setelah diterbitkannya perda RTRW Kalteng. Hal ini disebabkan pada perda sebelumnya presentase apl ada perubahan, sehingga yang sebelumnya tidak menempati kawasan hutan menjadi berada pada kawasan hutan karena ketentuan APL pada perda RTRWP tahun 2015 berubah. Ada beberapa solusi terkait hal ini dimana para pengusaha dapat melakukan upaya-upaya agar perusahaannya tidak melanggar ketentuan tata ruang. Upaya tersebut yaitu dengan mengajukan kepada kementerian terkait ijin pelepasan kawasan hutan (IPKH) atau tukar menukar kawasan hutan (TMKH)

Kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2012 Jo. PP Nomor 104 Tahun 2015. Aturan ini menyatakan bahwa kawasan hutan yang dapat dilepas merupakan kawasan hutan yang tidak produktif. Kalimantan Tengah yang mempunyai permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang telah menjadi kebun kelapa sawit akibat perbedaan tata ruang seluas 1.024.432 ha dan permohonan reguler seluas 403.519 ha. Total seluruh perijinan yang sedang diproses di provinsi tersebut eluas 1.427.951 ha bukan 2 juta ha. (Redaksi Majalah Sawit Indonesia, n.d.).

Dasar hukum pelepasan kawasan hutan terdapat pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, yang menyatakan antara lain, permohonan pelepasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan sebelum berlakunya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 hanya dapat diproses pada kawasan HPK yang tidak berhutan (tidak produktif). Sementara Tukar menukar kawasan hutan adalah: perubahan kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Namun pada kenyataannya pemerintah daerah mengalami kesulitan ketika harus menyediakan lahan baru untuk investasi jika itu dalam jumlah banyak karena sering terbentur status lahan. Perusahaan perkebunan merasa 18 persen APL itu menyulitkan apalagi sebelumnya status lahan bukan kawasan hutan berubah menjadi kawasan hutan dan harus melakukan pembebasan dulu yang prosesnya berbelit-belit. Perusahaan menginginkan proses yang mudah dan cepat. (Wawancara dengan Dinas Perkebunan, Domingos Neves 7 September 2019).

Sehingga keterkaitan Perda No 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng dengan iklim investasi bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama bisa menjadi kendala karena perusahaan tertentu masih dalam kawasan hutan. Yang kedua adalah bisa memberikan kepastian hukum karena besaran APL sudah menyesuaikan dengan peraturan menteri kehutanan. Perda No 5 2015 bersifat dinamis. Kendala investasi Kalteng lainnya adalah gambut yang luasnya 3, 1 juta hektar dan di lahan gambut tidak bisa diberikan ijin investasi. (Wawancara dengan Dinas Perkebunan, Domingos Neves 7 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan GAPKI maka didapat keterangan terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan penanaman modal adalah bagi perusahaan yang sebelum keluar Perda no 5 Tahun 2015 kawasan yang ditempati merupakan APL, namun setelah Perda tersebut keluar, status kawasan menjadi kawasan hutan. Kawasan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 82% dan di dalam Perda ini untuk areal penggunaan lain (APL) adalah sekitar 18 % lahan. (Wawancara dengan Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Halind Ardi 9 Juli 2019). Hal ini dapat berpotensi munculnya suatu persoalan terutama dalam hal keterbatasan berinvestasi karena terbatasnya lahan yang bisa digunakan. Agar lahan dapat digunakan maka harus ada proses pelepasan kawasan hutan dimana proses ini memakan waktu yang lama dan proses perijinan yang panjang.

Akibat yang ditimbulkan adalah status kawasan terhadap perusahaan yang telah berdiri menjadi ilegal atau berada di kawasan hutan. Perusahaan terutama di bidang perkebunan harus melakukan ijin pelepasan kawasan terlebih dahulu. Tetapi menurut keterangan perusahaan bahwa prosesnya memakan waktu yang lama sehingga ketika terjadi pemeriksaan, perusahaan yang berada di kawasan hutan akan berurusan dengan hukum atau mendapatkan sanksi. (Wawancara dengan Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Halind Ardi 9 Juli 2019).

Sehingga menurut GAPKI, Perda No 5 Tahun 2015 cukup dirasa memberatkan, lahan mereka yang pada mulanya tidak masuk kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Sebagai tindak lanjutnya mereka diharuskan untuk melakukan pembebasan lahan. Apabila tidak melakukan pembebasan lahan maka dapat berurusan dengan hukum. (Wawancara dengan Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Halind Ardi 9 Juli 2019).

GAPKI menghendaki agar ketentuan tata ruang terdapat kepastian hukum dalam artian untuk penetapan kawasan hutan dan kawasan budidaya hendaknya jangan mengalami perubahan yang signifikan karena berdampak pada perubahan status kawasan mereka, apabila harus mengalami perubahan, maka GAPKI mengharapkan agar proses pelepasan kawasan hutan tidak berbelit-belit. (Wawancara dengan Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Halind Ardi 9 Juli 2019).

Kendala keterbatasan wilayah juga berpengaruh pada tujuan penataan ruang di Kalimantan Tengah. Pada pasal 3 Perda RTRWP Kalimantan Tengah bahwa Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang. Hal ini akan menjadi kendala karena keterbatasan wilayah. Kendala ada pada saat ingin membangun areal pertanian sementara wilayahnya masuk hutan produksi.

IV. Simpulan

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan tata ruang di Kalimantan Tengah seyogyanya dapat memberi kemanfaatan dan keadilan.

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi memiliki pengaruh terhadap iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama dari berdasarkan data DPM-PTSP Kalimantan Tengah dapat dilihat bahwa realisasi investasi dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah diterbitkannya Kebijakan RTRW meskipun jumlah investor meningkat. Sementara sebelum diterbitkannya kebijakan, realisasi relatif cukup tinggi pada tahun 2013 sebesar 39,026.915 milyar rupiah kemudian meningkat lagi di tahun 2014 sebesar 45,976,251. Sementara realisasi mengalami penurunan dari tahun 2015-2016, meningkat pada tahun 2017 dan kembali turun pada tahun 2018. Setelah dikeluarkannya Perda RTRWP yakni tahun 2016 sebanyak 9,362,788.63 miliar rupiah. Realisasi ini mengalami penurunan setelah sebelumnya realisasi tahun 2015 sebesar 14,097,589.75 miliar rupiah. Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 kemudian meningkat lagi mencapai 16,382,975.24 miliar rupiah dan mengalami penurunan di tahun 2018 yakni sebesar 10,943,752.17 miliar rupiah. Sementara dari sisi kelancaran berusaha pada perusahaan investasi khususnya sektor perkebunan dimana sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang. Hal ini dikarenakan sektor perkebunan harus menempati kawasan budi daya atau area pengguna lahan (APL) agar dapat menjalankan perusahaannya sebagai perusahaan penanaman modal. Perusahaan penanaman modal di sektor perkebunan mendapatkan kesulitan ketika area atau kawasan budi daya yang ingin ditempati melanggar aturan tata ruang.

Daftar Pustaka

Darmawati, Choirul Saleh, I. H. (2015). *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik, 4(2).

Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division. (2005). *Jalan Menuju Pemulihan: Memperbaiki iklim investasi di Indonesia*.

Eduardus Tendelilin. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I*. In Yogyakarta, BPFE (Vol. 25, Issue 1).

Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. In yuridika.

Indonesian Institute for Infrastructure Studies. (n.d.). *Azas Dan Tujuan*. Retrieved October 2, 2018, from <http://www.penataanruang.com/>

Junef, M. (2017). *Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.373-390>

Kalimantan, P., Kantor, T., Indonesia, B., & Raya, P. (2010). *KAJIAN EKONOMI REGIONAL*.

Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. (n.d.). *Mentan Dorong Kalteng Berdaulat Pangan dan Ekspor Beras Exports*. Retrieved August 20, 2019, from <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1867>

Putri, P. I. (2014). *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa*. *Jejak: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i2.3892>

Rajagukguk, E. (2007). *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

Redaksi Majalah Sawit Indonesia. (n.d.). *Ini Payung Hukum Pelepasan Kawasan Hutan 5,41 Juta Ha Untuk Sawit - Majalah Sawit Indonesia*. Retrieved September 11, 2019, from <https://sawitindonesia.com/ini-payung-hukum-pelepasan-kawasan-hutan-541-juta-ha-untuk-sawit/>

Setiawan, E. N., Maryudi, A., Purwanto, R. H., & Lele, G. (2017). *Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.89>

Zuhri, M. (2017). *Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di*

Indonesia. Kanun-Jurnal Ilmu Hukum, 14(3).
<https://doi.org/10.24815/kanun.v14i3.6226>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2015 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035